

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendapat ulama Kabupaten Barito Kuala terhadap praktik jual beli *akun game online free fire* lewat grup *facebook*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat ulama Kabupaten Barito Kuala terhadap praktik jual beli *akun game online free fire* lewat grup *facebook* terdapat tiga kesimpulan, *pertama* hukumnya haram jika tidak dilakukan dalam satu majelis atau satu tempat, mengandung unsur gharar dan penipuan. *Kedua* hukumnya makruh jika objeknya membawa kepada hal yang mudharat bagi penggunanya karena dari segi praktik jual belinya boleh. *Ketiga* hukumnya mubah jika transaksi tersebut menggunakan jasa *admin* agar terhindar dari penipuan dan unsur gharar karena dari segi manfaat tidak merugikan orang lain yang mana objek diperjual belikan dalam *game online* sebenarnya ada wujud secara *virtual*, jual beli ini boleh dilakukan dengan syarat memperhatikan akadnya yang dapat dilakukan dengan telepon atau pesan teks.
2. Alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh ulama Kabupaten Barito Kuala terhadap praktik jual beli *akun game online free fire* lewat grup *facebook*. *Pertama* alasan yang mengharamkan mengandung unsur gharar dan tidak dilakukan satu majelis berlandaskan Alqur'an surah Q.S. An-

Nisa/4:29, dari hadis H.R. Bukhari terkait jual beli gharar dan ada yang menggunakan qiyas yaitu menganalogikan dengan kasus jual beli kucing dalam karung serta kaidah fiqih tentang kemudharatan harus dihilangkan. *Kedua* alasan yang hukumnya makruh karena objeknya membawa kepada hal yang mudharat bagi penggunanya berlandaskan Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:275. *Ketiga* alasan yang hukumnya mubah karena tidak ada unsur gharar dan penipuan serta akadnya dapat dilakukan menggunakan telepon atau pesan teks berlandaskan Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:275.dan Q.S. An-Nisa/4:29. Dasar hukum tersebut digunakan sebagai penguat atau penegasan bagaimana rukun dan syarat dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan simpulan yang sudah penelitian jelaskan diatas maka peneliti memeberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para pemain atau masyarakat sebagai pembeli dan penjual, agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli *akun game online free fire* ini karena sangat rentan akan terjadinya penipuan.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang jual beli *akun game online* diharapkan mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait aspek objek *akun game-nya* bagaimana perlindungan *akun* tersebut menurut hukum positif dan juga bisa mencakup wilayah yang lebih luas yang dimana peneliti hanya di wilayah Barito Kuala.